

**BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA PINTAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
AKAN CAIR APRIL 2023**



Sumber Gambar: <https://depok.pikiran-rakyat.com>

Isi Berita:

Bantuan Sosial (Bansos) Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) cair April 2023. Untuk para penerima manfaat, buruan cek nama siswa penerima bantuan. Karena pencairan bansos PIP Kemdikbudristek segera dilakukan berbarengan dengan bansos lainnya. Makanya, mumpung masih ada kesempatan, siswa atau pelajar masih bisa daftar ataupun mengecek apakah dirinya sebagai penerima bansos PIP Kemdikbudristek atau tidak. Dimana, siswa atau pelajar mulai jenjang SD, SMP dan SMA atau SMK sederajat bisa cek di laman website *pip.kemdikbud.go.id*.

Bansos PIP Kemdikbudristek itu digelontorkan untuk siswa SD sederajat Rp450 ribu per tahun atau Rp225 ribu per semester. Kemudian untuk siswa SMP sederajat dapat bantuan Rp750 ribu per tahun atau Rp375 ribu per semester. Dan untuk siswa SMA dan SMK sederajat dapat bantuan Rp1 juta per tahun atau Rp500 ribu per semester. Dan yang jelas, untuk mengetahui penerima manfaat Bansos PIP Kemdikbudristek bisa dicek secara mandiri. Begini cara ceknya:

1. Siswa login ke laman PIP Kemdikbud;
2. Lalu masuk di pilihan Cari Penerima PIP;
3. Siswa masukkan NISN
4. Setelah itu masukkan NIK siswa
5. Selanjutnya tulis jumlah dari kode diminta pada kolom captcha
6. Dan terakhir klik cek penerima PIP.

Ketika nama siswa yang bersangkutan muncul, itu artinya siswa tersebut salah satu penerima Bansos PIP Kemdikbudristek sesuai dengan jenjang sekolahnya. Sebab, Bansos PIP Kemdikbudristek ini hanya diberikan kepada siswa atau pelajar yang memang memenuhi syarat. Dan untuk syarat siswa berhak menerima Bansos PIP Kemdikbudristek tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Peserta Didik pemegang KIP
2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
 - b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
 - c. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
 - d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
 - e. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah
 - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
 - g. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal.

Jadi itulah jadwal pencairan bansos PIP Kemdikbudristek 2023, serta syarat siswa atau peserta didik yang berhasil menerima bantuan.

Sumber Berita :

1. <https://palpos.disway.id/read/640632/bansos-pip-kemdikbud-cair-april-2023-buruan-cek-nama-siswa-penerima-bantuan>, Bansos PIP Kemdikbud Cair April 2023, Buruan Cek Nama Siswa Penerima Bantuan, Senin, 27 Maret 2023.
2. <https://kilas24.com/pip-2023-kapan-cair-ini-jadwal-pencairannya-dan-cara-cek-status-penerima-di-pip-kemdikbud-go-id/>, PIP 2023 Kapan Cair? Ini Jadwal Pencairannya dan Cara Cek Status Penerima di pip.kemdikbud.go.id, Rabu, 8 Maret 2023.
3. <https://www.tentangkita.co/keuangan/12281/dana-pip-2023-untuk-sd-smp-sma-segera-cair-cek-penerima-di-pip-kemdikbud-go-id>, Dana PIP 2023 untuk SD, SMP, SMA Segera Cair: Cek Penerima di pip.kemdikbud.go.id, Selasa, 28 Maret 2023.

Catatan :

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, menyebutkan:
 - Pasal 2, *PIP bertujuan:*
 - a. *bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:*

- 1) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - 2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
 - 3) menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;
- b. bagi pendidikan tinggi:
- 1) meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
 - 2) meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
 - 3) menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
 - 4) meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
- Pasal 4 ayat (1), PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:
- a. Peserta Didik pemegang KIP;
 - b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1) Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - 2) Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 - 3) Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - 4) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 - 5) Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - 6) Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
 - 7) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- Pasal 4 ayat (2), Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

- Pasal 5, *PIP yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran:*
 - a. *Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah memiliki KIP;*
 - b. *Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:*
 - 1) *Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;*
 - 2) *Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; atau*
 - 3) *Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.*
 - c. *Mahasiswa yang:*
 - 1) *berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;*
 - 2) *orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua; atau*
 - 3) *anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
 - d. *Mahasiswa warga negara Indonesia yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:*
 - 1) *bencana alam;*
 - 2) *konflik sosial; atau*
 - 3) *kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.*
- Pasal 6 ayat (2), *Penerima KIP yang dapat dibatalkan jika penerima KIP:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan;*
 - c. *tidak diketahui keberadaannya;*
 - d. *menolak menerima KIP;*
 - e. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - f. *terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - g. *tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.*

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Lampiran I menyebutkan:
 - BAB I Huruf C.1, *Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Peserta Didik penerima sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian besaran sebagai berikut:*

Satuan Pendidikan	Jumlah Dana pada Tahun Pelajaran Semester Genap	Jumlah Dana pada Tahun Pelajaran Semester Gasal
Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Paket A	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kelas 6. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kelas 1. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6.
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Paket B	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kelas 9. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelas 7 dan 8. 	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kelas 7. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelas 8 dan 9.
Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Paket C	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelas 12. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kelas 10 dan 11. 	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas 10. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kelas 11 dan 12.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelas 12 dan 13. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kelas 10 dan 11. 	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelas 10. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kelas 11, 12, dan 13.

- BAB I Huruf C.2, *Besaran PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 digunakan untuk:*
- membeli buku dan alat tulis;*
 - membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);*
 - membiayai transportasi Peserta Didik ke sekolah;*
 - uang saku Peserta Didik;*
 - biaya kursus/les tambahan bagi Peserta Didik pendidikan formal; dan/atau*
 - biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.*